

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP

Gedung Mina Bahari IV, Lantai 1 Jalan Batu No. 1, Gambir - Jakarta Pusat Telp. (021) 3519070

EXT. 2826 10110 08118430610

ptsp@kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal

Penjaminan Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/ HACCP)

No. SK : 22/SJ

Persyaratan

1. Permohonan baru 1) Perizinan Berusaha Subsektor Pengolahan Ikan dan/atau Pemasaran Ikan 2) Manual HACCP yang telah divalidasi 3) Hasil Audit Internal
2. Permohonan perpanjangan 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Hasil Audit Internal
3. Permohonan Penambahan Ruang Lingkup 1) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 2) Manual HACCP untuk ruang lingkup baru yang telah divalidasi; dan 3) Hasil Audit Internal untuk ruang lingkup yang baru.
4. Permohonan Peninjauan Ulang Peringkat Dilakukan 1 (satu) kali selama periode berlakunya Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP. 1) Hasil audit internal; 2) Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP yang masih berlaku; 3) Sertifikat Pengesahan Nomor Registrasi UPI ke Negara Mitra (Approval Number) bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP; dan 4) Kontrak atau permintaan dari negara tujuan ekspor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Prosedur Layanan Penerbitan Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point (PMMT/HACCP)

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Maksimal 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) KKP

Gedung Mina Bahari IV, Lantai 1 Jalan Batu No. 1, Gambir - Jakarta Pusat Telp. (021) 3519070

EXT. 2826 10110 08118430610

ptsp@kkp.go.id

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal



1. Sertifikat Penerimaan Produk Perikanan / KKP / Pusat Data Manajemen dan Statistik / Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) atau disebut juga Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP

Pengaduan Layanan

- Penyampaian pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan melalui saluran resmi Pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi:
- a. Website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
 - b. Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
 - c. Surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id;
 - d. Telepon dan Whatsapp dengan nomor 0811989011;
 - e. Surat nonelektronik ditujukan kepada ketua tpp kementerian dan pengaduan secara langsung (tatap muka) dengan alamat Inspektorat V, Inspektorat Jenderal KKP Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110, atau kepada Ketua TPP BKIPM atau UPT KIPM; dan/atau
 - f. Kotak Pengaduan yang disediakan di Kantor Pusat dan UPT KIPM.